

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA  
TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL SEBELUM NIKAH  
(STUDI KASUS DI PERUM KELAPA INDAH KECAMATAN  
ALANG-ALANG LEBAR, KELURAHAN KARYA BARU.)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ROBBY OCTIANNO**

NIM : 632018005

PROGRAM STUDI AWAL SYAKSYIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
-di Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan skripsi saudara

Nama : Robby Octianno

Nim : 632018005

Yang berjudul "PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL SEBELUM NIKAH (Study Kasus di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru) Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Palembang, 13 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Ruskam, Sua'Idi, M.HI  
NBM/NIDN :760204/0228075801



Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I  
NBM/NIDN 895938/0206057201

PENGESAHAN SKRIPSI

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA  
TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL SEBELUM NIKAH  
(Studi Kasus di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar  
Kelurahan Karya Baru).**

Yang ditulis oleh saudara **ROBBY OCTIANNO**, NIM : 63-2018-005  
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi  
Pada Tanggal 29 September 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat  
Memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 29 September 2022


**Universitas Muhammadiyah Palembang  
Fakultas Agama Islam  
Panitia Penguji Skripsi**

Ketua

**Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I**  
NBM/NIDN:895938/0206057201

Sekretaris

**Helvadi, S.H., M.H**  
NBM/NIDN:995861/0218036801



Penguji I

**Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum**  
NBM/NIDN:731454/0215126904

Penguji II

**Titin Yenni, S.Ag., M.Hum**  
NBM/NIDN:995866/0215127001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Agama Islam



**Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum**  
NBM/NIDN: 731454/0215126904

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Q.S Al-Hujurat 49: 13

## KATA PENGANTAR



Allhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL SEBELUM NIKAH (Studi Kasus di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru)**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Ahwal Syakseyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis Menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam
3. Wakil Dekan I, II, III serta ketua Prodi, semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang Namanya tidak bisa saya sebutkan Satu persatu dalam kesempatan ini.
4. Direktur AMCF dan Dosen Ma’had Sa’ad Bin Abi Waqqash

5. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhshiyah.
6. Bapak Drs. Ruskam, Sua'idi, M.HI selaku Pembimbing I dan ibu Dr,Rulitawati, S.Ag., M.Pd.i. selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan Membimbing serta Meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik
8. Kedua Orang tua tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam kondisi apapun serta doa yang Tiada hentinya Sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Semua pihak yang ikut serta membantu memberikan dukungan maupun doa

Dengan iringan Doa, Motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alam.

Penulis.

Robby Octianno

Nim: 632018005

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT KEHAMILAN SEBELUM MENIKAH (Studi Kasus Di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Desa Karya Baru)” permasalahan yang diteliti yakni bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah dan bagaimana dampak dan apa saja faktornya, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat perkawinan karena hamil sebelum menikah, untuk mengetahui dampak sosial bagi pelaku perkawinan akibat kehamilan pranikah di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Karya Baru dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan melangsungkan suatu perkawinan dalam kehamilan pranikah atau kehamilan karena zina Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Live Case Study*, yaitu pendekatan terhadap suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian, persepsi tokoh masyarakat Perum Kelapa Indah melakukan perkawinan dalam keadaan hamil karena zina boleh dan sah karena dilakukan dengan akad nikah dan sebaliknya perkawinan tersebut dinyatakan haram karena kandungan di dalam pihak wanita. tidak berlaku untuk keturunannya. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut adalah perasaan dikucilkan oleh masyarakat.

**Kata kunci:** Pandangan tokoh masyarakat, Pernikahan karena hamil sebelum menikah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.....	21
B. Pernikahan Dini Perspektif Undang-undang Perkawinan.....	23
C. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini.....	24
D. Dampak Pernikahan Dini.....	27
E. Hamil Sebelum Menikah(pranikah) .....	29



### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lokasi Penelitian .....	35
B. Ekonomi Masyarakat Perum Kelapa Indah.....	36
C. Agama dan Pendidikan Masyarakat Perum Kelapa Indah .....	37
D. Struktur Organisasi RT 09 Perum Kelapa Indah.....	40

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADHANAH (STUDI KASUS DI DESA LUBUK KELIATKECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR)**

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Sebelum Menikah.....	41
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Melangsungkan Perkawinan dalam Keadaan Hamil Pranikah (hamil akibat zina).....	47
C. Dampak Pernikahan Dini Akibat Hamil Sebelum Menikah.....	55
D. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Perum Kelapa Indah Menurut Tokoh Masyarakat....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan sentral. Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adamlah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Illahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah/2:30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۗۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet 4 Jakarta: al-Fatih.2013, hal. 6

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. ‘Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surah An-Nisa/4:21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>2</sup>

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses *nafaqah* dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan rujukan ini kita akan dapati kejelasan tentang aspek-aspek perkawinan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkawinan yang terjadi di masyarakat kita.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Cet 4 Jakarta: al-Fatih.2013, hal. 81

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum/30: 30:

فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ  
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) ; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus ; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.<sup>3</sup>

Pada zaman sekarang ini, ketika fitnah wanita sangat dahsyat menggoda, sangat dianjurkan untuk segera menikah. Karena hal itu merupakan benteng pertahanan sehingga kita lebih mampu untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan.

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet 4 Jakarta: al-Fatih.2013, hal. 407

Rasulullah pun memerintahkan para pemuda untuk segera menikah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam Hadits riwayat Bukhari no 5066 dan Muslim no 1400:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ  
(لِلْفَرْجِ)، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: ”Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa berfungsi sebagai tameng.”<sup>4</sup>

Sampai-sampai Imam Ahmad *rahimahullah* mengatakan, “Sepatutnya orang di zaman sekarang (pada zaman Imam Ahmad, pent.) untuk mencari hutang untuk menikah, supaya dia tidak memandang hal-hal yang tidak halal sehingga amal shalih yang dilakukan menjadi sia-sia.”<sup>5</sup>

Jika demikian di zaman Imam Ahmad *rahimahullah*, bagaimana lagi dengan zaman sekarang ini?

Menikah merupakan suatu ibadah yang sangat agung. Bahkan karena sangat agungnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganggapnya sebagai separuh agama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>4</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

<sup>5</sup> Ta'zhim As-Sunnah, hal. 23

Artinya: "Jika seseorang telah menikah, dia telah melengkapinya separuh agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain."<sup>6</sup>

Lalu bagaimana dengan pernikahan yang terjadi disebabkan oleh hamil sebelum nikah? Apalagi jika pernikahan itu masuk dalam kategori sebagai pernikahan dini. Sungguh sangat memilukan kenyataan yang terjadi di zaman kita sekarang, begitu banyak anak-anak muda yang terpaksa melangsungkan pernikahan dini karena telah hamil sebelum akad nikah.

Setan yang bermain di situ, akhirnya terjadi perzinaan. Sehingga, tidak sedikit para wanita, mereka dalam kondisi hamil sebelum menikah. Hamil di luar pernikahan. Para wanita yang tidak memelihara kehormatannya, hidup bebas. Mendapatkan godaan dari seorang laki-laki, akhirnya tergoda. Dengan mudahnya dia dipengaruhi. Sehingga dalam keadaan belum menikah dia sudah dalam keadaan hamil.

Pernikahan dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan yang menghamilinya diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurang kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.

---

<sup>6</sup> HR. Al-Baihaqi dan Hakim dalam Silsilah Ash-Shahihah, hal, 625

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya:

1. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.
2. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
3. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

Sungguh sangat memilukan, fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan ini pun sering terjadi pada kalangan remaja saat ini sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah, dan melangsungkan pernikahan pada saat keadaan sedang hamil. Maka tidak jarang kita melihat sebuah resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur, bersanding di pelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan. Kondisi ini sering dengan pernikahan hamil di luar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil disebabkan oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu.

Pernikahan dini akibat hamil di luar menikah pun kian menjamur dan karena itu pemerintah berupaya menata kembali masalah perkawinan sesuai dengan kemaslahatan umum pada tingkat kesejahteraan dan kecerdasan yang dicapai dalam masa pembangunan, dengan menerbitkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun, dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika



pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 (enam belas) tahun (bagi seorang anak perempuan).

Pada dasarnya, pernikahan merupakan suatu ibadah, sama dengan ibadah-ibadah lainnya, dalam pernikahan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi yang disebut dengan syarat dan rukun pernikahan. Pada intinya syarat sah pernikahan itu ada 2 yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada halangan untuk menikah dan akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>7</sup>

Dalam ajaran agama Islam tertera di Alquran bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah. Sebelum melangsungkan pernikahan terdapat 5 rukun nikah dan 5 syarat nikah yang harus dipenuhi kedua calon mempelai. Apabila tidak dapat terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah secara agama.

Syarat nikah terdiri atas:

- a. Kedua Mempelai Beragama Islam
- b. Mempelai laki-laki Bukan Mahram bagi Calon Istri
- c. Mempelai Laki-laki Mengetahui Wali Akad Nikah
- d. Tidak sedang Melaksanakan Ibadah Haji
- e. Tidak Ada Unsur Paksaan

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, hal, 63.

Rukun nikah terdiri atas:

- a. Ada Mempelai Laki-laki
- b. Ada Mempelai Perempuan
- c. Wali Nikah untuk Perempuan
- d. Dua Orang Laki-laki sebagai Saksi Nikah
- e. Ijab dan Qabul

Menikah pun merupakan sebuah anjuran dan ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala telah menganjurkan pernikahan dan menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah.

Jangan kita takut untuk menikah hanya karena khawatir miskin. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkan orang-orang yang sendirian di antara kamu dan hamba-hamba sahayamu, laki-laki atau perempuan, yang shalih dan telah pantas menikah. Jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya. Allah itu Mahaluas pemberian-Nya dan Dia Maha Mengetahui."<sup>8</sup>

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata,

"Carilah kecukupan dengan menikah." Kemudian beliau pun membacakan ayat ini.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet 4 Jakarta: al-Fatih.2013, hal, 354

<sup>9</sup> Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, jilid 12, hal, 24

Dan dalam suatu pernikahan anak adalah suatu yang mulia yang kedatangannya kadang begitu ditunggu-tunggu bagi sebagian manusia. Anak sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Dengan perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>10</sup>

Maraknya perilaku menyimpang dalam pergaulan para remaja seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Kenyataan ini harus segera diatasi dan diantisipasi oleh orang tua, terutama para orang tua yang memiliki anak usia remaja, sudah selayaknya orang tua memberikan pengawasan

---

<sup>10</sup> Undang-undang No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2)

ketat dalam pergaulannya, dengan tujuan agar hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya oleh para remaja.

Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih, dewasa ini adalah tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak mau harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya. Karena di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil sebelum nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan di mana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bias mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Dengan latar belakang tersebut perlu untuk diteliti “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL SEBELUM NIKAH” (Study Kasus di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru?
2. Bagaimana Dampak dari Pernikahan Dini Akibat Hamil Sebelum Nikah menurut pandangan Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Perum Kelapa Indah kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru?
3. Faktor-faktor Apakah yang menyebabkan Terjadinya Permikahan Dini di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan berbagai pendapat pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap Pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah menurut tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor dari pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah menurut tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Agar tujuan pembahasan ini sesuai dengan diharapkan penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, di antaranya sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini akibat hamil sebelum nikah, serta diharapkan dari penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain di kalangan umum maupun Islam, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa. Secara pribadi dapat menambah ilmu dari betapa pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak, agar anak tidak terjerumus perbuatan yang terlarang.

### 2. Secara Praktis

Memberikan masukan kepada pembaca agar bisa membedakan pernikahan yang sesungguhnya dilakukan dan seharusnya melihat dampak dari pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru.

Bagi masyarakat sebagai sumbangan informasi bagi segenap masyarakat tetap selalu mengawasi perbuatan anak, agar anak di bawah umur tidak melakukan perbuatan melanggar batas. Bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

## E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang pernah diteliti dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan ada kajian tentang perkawinan hamil di luar nikah yakni oleh Mukhlisin Rofiq Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh Mukhlisin Rofiq dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak Tentang Kawin Hamil Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak” skripsi mahasiswa fakultas Syariah Prodi Ahwal Syaksyah STAIN Ponorogo.

Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh peneliti.

1. Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Desa Gandu Kecamatan Mlarak.
2. Bagaimana pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pasal 53 ayat 1 KHI terhadap kasus kawin hamil.

Bahwa menurut tokoh NU dan Muhammadiyah berdasarkan pasal 53 ayat 1 lebih memandang untuk kemaslahatan bersama yaitu wanita yang telah hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau bukan yang menghamilinya, karena wanita itu belum ada ikatan perkawinan dengan siapa pun sehingga tidak ada masa Iddah.<sup>11</sup>

Dari telaah yang telah penyusun lakukan terdapat perbedaan antara kajian skripsi penyusun dengan milik Mukhlisin Rofiq yakni skripsi penyusun mengkaji

---

<sup>11</sup> Mukhlisin Rofiq dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak Tentang Kawin Hamil Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak”(Skripsi Sarjana,STAIN Ponorogo,2015).

pendapat tokoh masyarakat di Perum Kelapa Indah sedangkan kajian Mukhlisin Rofiq adalah menurut tokoh NU dan Muhammadiyah.

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran sebagai relevansi hukum serta interpretasi teologis untuk menerangkan dan mencari tujuan dari suatu perundang-undangan.<sup>12</sup> Penelitian lapangan (*field research*) juga berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 2..Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sisi pelaksanaannya yaitu peneliti langsung berinteraksi dengan ulama untuk mendapatkan data. Maka jenis penelitian ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal, 164-166.



mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>13</sup>

### 3.Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa bentuk nyata pemahaman dan data argumentasi tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah.

#### b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkret dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>14</sup> Seperti halnya hasil wawancara dari tokoh agama dan masyarakat, dalam pendapat terhadap pernikahan dini akibat hamil sebelum menikah di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru

---

<sup>13</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),hal, 1.

<sup>14</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal, 106.

2) Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan landasan hukum perkawinan, fiqh munakahat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya baru.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak dari observasi berperan serta (partisipan observation), wawancara mendalam (independent interview) dan dokumentasi.<sup>15</sup>

Dalam Penelitian ini digunakan dua teknik penggalan data, yaitu:

##### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

Teknik pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan orang yang sedang diteliti. Di dalam hal ini observasi hanya bertindak sebagai

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal, 225.

pengamat atau penonton saja dalam mengetahui dampak akibat pernikahan tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.

b. Interview atau wawancara

*Interview* adalah bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu dengan pengumpulan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan Pernikahan dini akibat hamil sebelum nikah.

Adapun yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat di perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru, seperti Tokoh Agama, Ketua RT, Ketua Masjid, Ustadzah, Ketua RW. Dalam hal ini Penyusun memberi pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan dini akibat hamil sebelum nikah di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru dan bagaimana dampak yang terjadi dari Pernikahan Dini akibat Hamil sebelum nikah

## 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian, seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara yang dijelaskan dari tokoh agama dan masyarakat di Perum Kelapa Indah Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Karya Baru. Dengan cara mengumpulkan data, memilih data, mengelompokkan

data, menyusun data, dan menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai.

### 3. Sistematika Pembahasan

Agar sistematis pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, penulis dalam pembahasannya memakai sistem yang saling terkait antara masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI**

Sebuah landasan teori yang menjelaskan tentang Pengertian pernikahan dini, pernikahan dini perspektif undang-undang perkawinan faktor pendorong pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini.

## **BAB III: PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL SEBELUM MENIKAH DI PERUM KELAPA INDAH KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KELURAHAN KARYA BARU**

Dalam bab ini akan membahas profil tempat yang akan diteliti dan menggambarkan kondisi masyarakatnya, pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak pernikahan dini.

## **BAB IV: ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL SEBELUM MENIKAH**

Memaparkan hasil dari penelitian, menganalisis pandangan tokoh masyarakat Perum Kelapa Indah mengenai pernikahan dini akibat hamil

sebelum menikah. Pada bab ini merupakan bab yang paling utama dalam penulisan skripsi, membahas dan melakukan analisa terhadap hasil penelitian.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dan penutup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2013

Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010

Dlori, M, Muhammad, Dicinta suami (istri) Sampai Mati, Yogyakarta: Kata Hati, 2005

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung: Dive Publisher, 2005

M.Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-fatwa Aktual, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2015

No Name, Aturan, Hukum dan Perundangan Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah. 2015

Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat 1, Jakarta: Pustaka Setia, 1999

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2010

## **B. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Julius Caesar S.Sos. selaku Ketua RT Perum Kelapa Indah

Wawancara dengan Bapak Drs. Sunardi selaku Ketua Masjid Al-Muhajirin Perum Kelapa Indah

Wawancara dengan Bapak Ir. Arisman selaku Sekretaris RT Perum Kelapa Indah

Wawancara dengan Ibu Ustazah Ita selaku salah satu Ustazah di Perum Kelapa Indah

Wawancara dengan Bapak Najamuddin selaku ketua RW 29 di perum Kelapa Indah

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, S.Ag. selaku ketua RT 010 dan Ketua mushola Al-Hikmah perum Kepala Indah.

## **C. Dan Lain-lain**

Dokumen Perum Kelapa Indah

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia